

Jl. Raya Kedondong No.02 ,Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.co.id>

Nomor : 127/PM.00.02/K.JI-16/4/2024

03 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth. Pj. Bupati Kabupaten Nganjuk

di-

Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentangPenanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada Pj. Bupati Nganjuk untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang - undang menyebutkan :
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - (2) Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
 - (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Pasal 2 huruf (A) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap :
 - (1) Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang ; dan
 - (2) Sengketa proses pemilu;
3. Bahwa Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang - undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa ;
 - (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ;
 - (2) Gubernur atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon

terpilih;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;

4. Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan penetapan Pasangan Calon jatuh pada tanggal 22 September 2024;
5. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada Pj. Bupati Kabupaten Nganjuk untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024;

Demikian surat imbaun ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,
Yudha Harnanto, SH, MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk
3. Arsip

